

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di tengah-tengah semakin kompleks tantangan bangsa Indonesia menghadapi era global saat ini, mengedepankan pembaharuan, pemikiran-pemikiran yang inovatif dan produktif pada lembaga pemerintah baik pusat dan daerah merupakan langkah dan sikap yang tepat serta patut mendapatkan dukungan dari semua komponen masyarakat. Dewasa ini masalah perekonomian sering dihubungkan dengan usaha prosedur maupun sistem dari pengawasan publik. Dalam perekonomian di Indonesia, pemerintah bertindak sebagai pengawas sekaligus pembuat kebijakan dan melakukan intervensi jika diperlukan tetapi tetap mengakui keberadaan pihak swasta. Menurut pakar yaitu, Saiful Anwar (Murhaini, 2014:3) memberikan pemahaman bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan.

Tahun 2007 pemerintah membuat kebijakan untuk mengkonversi minyak tanah ke gas LPG dengan tujuan mempermudah kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga, agar semua kalangan masyarakat dapat menggunakannya tahun 2009 pemerintah kembali membuat kebijakan dengan menghadirkan varian ukuran gas 3 kg atau biasa disebut LPG (*Liquid Petroleum Gas*) yang disubsidi dengan pengguna LPG ukuran 3 kg terdiri dari rumah tangga yang terverifikasi

tidak mampu/miskin dan usaha mikro. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat dan strategis untuk menyalurkan gas bersubsidi yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu/miskin.

Penyalur atau agen LPG 3 kg merupakan koperasi, usaha kecil, atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam untuk melakukan kegiatan penyaluran. Sedangkan sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg merupakan badan usaha atau perorangan yang bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang melaksanakan kegiatan penyaluran LPG 3 kg kepada konsumen. Dalam pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 kg ke masyarakat ini melibatkan instansi terkait antara lain Pemerintah Daerah, Lembaga Independen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Migas, segala kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan, pengelolaan dan perniagaan di lakukan oleh badan yang memiliki izin dari pemerintah melalui dinas terkait. Sehubungan dengan maksud tersebut maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan pendistribusian dan penetapan harga gas LPG. Mewujudkan Peraturan Presiden tersebut maka dikeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian gas LPG bersubsidi bagi masyarakat miskin.

LPG (Liquid Petroleum Gas) sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat bahkan gas LPG tidak lagi disebut sebagai barang mewah, melainkan sudah sebagai kebutuhan pokok rumah tangga masa kini oleh sebab itu gas LPG 3 kg merupakan barang yang paling dicari oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga dan usaha mikro, gas LPG 3 kg sudah menjadi kebutuhan pokok yang sulit tergantikan dengan barang lainnya salah satu alasannya karena harganya disubsidi oleh pemerintah yang tentu lebih murah dibandingkan dengan gas LPG yang ukuran 12 dan 5.5 kg.

Gas LPG 3 kg yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, pada kenyataannya di Kota Batam khususnya Kecamatan Batu Aji dalam pendistribusiannya banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat yang mampu, hal ini menunjukkan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat yang semestinya bisa dinikmati oleh lebih banyak kalangan masyarakat golongan ekonomi rendah.

Seperti yang kita ketahui LPG 3 kg merupakan barang kebutuhan pokok yang pendistribusiannya diatur oleh Pertamina sehingga tidak semua outlet/warung bisa menjualnya sedangkan gas LPG 3 kg ini hampir semua kalangan menggunakannya walaupun memang tidak seharusnya seluruh kalangan masyarakat dapat menggunakannya akan tetapi faktanya di lapangan berbanding terbalik mengakibatkan sering terjadi kekurangan gas LPG 3 kg, karena stoknya terbatas tidak semua konsumen kebagian. Dari kelangkaan tersebut, di sinilah terjadi banyak kecurangan harga penjualan dari agen LPG 3 kg dengan menjual melebihi dari harga eceran tertinggi) yang sudah ditentukan.

Tabel 1.1 Peta Sebaran LPG PSO Di Kota Batam Tahun 2018

No	Wilayah		Jumlah Pangkalan	Realisasi LPG PSO 2018 *)	Nama Agen	Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan				
1	Batu Aji	Bukit Tempayan	24	126,364	PT. Makmur Kasih Karunia	-
		Buliang	65	469,539	PT. Makmur Kasih Karunia	-
		Tanjung Uncang	63	405,371	PT. Makmur Kasih Karunia	-
		Kibing	44	267,541	PT. Mitra Chandi Abadi	-
				196	1,268,815	Tabung/ Tahun

(Sumber: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2018)

Banyaknya gas LPG 3 kg yang di distribusikan tidak membuat masyarakat dapat menikmatinya terutama masyarakat golongan ekonomi rendah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa menggunakan gas LPG 3 kg sangat membantu ekonomi rumah tangga. Seperti yang terlihat dalam tabel di atas peta sebaran LPG pada tahun 2018 gas LPG 3 kg yang di didistribusikan di Kecamatan Batu Aji Kota Batam sesuai dengan jumlah KK dan usaha mikro yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan tetapi dengan jumlah tersebut masih saja terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg dikarenakan penggunaanya melebihi jumlah yang telah terdaftar sebagai masyarakat yang terverifikasi miskin dan usaha mikro.

Oleh sebab itu agar pendistribusian LPG 3 kg merata untuk masyarakat miskin dan usaha mikro serta untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan

lainnya maka perlu adanya pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Meskipun telah ada peraturan mengenai penetapan harga jual eceran tertinggi sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefled Petroleum Gas dan yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, pada kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih bagi sub agen (pangkalan). Seperti yang di kutip dalam salah satu media cetak batampos.co.id “sepekan terakhir, warga Sagulung, dan Batu Aji, mulai kesulitan mendapatkan gas LPG ukuran 3 kilogram . Hal ini mengakibatkan banyak warga yang terpaksa harus mondar-mandir untuk mencari keberadaan gas melon tersebut, parahnya lagi, meskipun sudah langka, harga gas elpiji 3 kilogram ini dijual mencapai Rp 20.000 hingga Rp 24.000/tabung. (“Batam Pos, 2016).

Pengawasan distribusi LPG 3 kg penting dilakukan untuk menjamin kelancaran dan keterjangkauan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg bagi masyarakat, maka perlu adanya pengawasan dan pemantauan distribusi LPG 3 kg dari penyimpangan distribusi, pelanggaran harga eceran tertinggi (HET), kelangkaan dan penyalahgunaan LPG 3 kg. Berkaitan dengan tujuan pengawasan, Situmorang dan Juhir (Mukarom & Laksana, 2016:191) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah menghasilkan aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan

berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang objektif, sehat, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini pengawasan bermaksud pengawasan pendistribusian LPG 3 kg agar tepat sasaran, efektif dan efisien, mengingat jumlah kebutuhan LPG 3 kg yang semakin meningkat.

Tidak dapat dipungkiri pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi ini merupakan hal yang sangat membantu bagi masyarakat, terutama masyarakat yang keadaan ekonomi menengah ke bawah. Karena dalam kehidupan sehari-hari menggunakan LPG ukuran 3 kg ini lebih ekonomis dan lebih hemat, sehingga rumah tangga dan industri kecil bisa menjangkau pengeluaran keuangan usaha dan rumah tangga. Sebagaimana kita ketahui penduduk kota Batam sendiri tiap tahunnya bertambah secara otomatis kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bertambah, salah satu kebutuhan yang harus diperhatikan dan yang paling dicari di kalangan masyarakat adalah gas LPG 3 kg agar bisa memenuhi kebutuhan pangan. Sedangkan masih banyak terjadi masalah dalam pendistribusian gas LPG 3 kg ini dari banyak hal salah satunya yaitu di jelaskan dalam media cetak “ masyarakat Batam sangat resah dengan pelayanan pihak Pertamina akhir akhir ini, disinyalir tabung gas 3 kg tidak sesuai dengan ukuran volume standar, warga merasa dalam penggunaan satu tabung gas biasanya 2 minggu sampai 3 minggu, tergantung cara pemakaian, tetapi akhir-akhir ini paling lama 10 hari kadang tidak sampai (Samjonews, 2017), sedangkan masyarakat Batam sendiri mayoritas memiliki pekerjaan sebagai buruh PT dan galangan kapal yang secara otomatis itu akan memberatkan sebagian masyarakat untuk membeli

tabung gas per minggunya. Berawal dari kurang adanya transparansi tentang berapa jumlah kuota gas LPG 3 kg yang dialokasikan Pertamina kepada agen, dan begitu juga dari pihak agen kepada pangkalan, sehingga ruang pengoplosan gas bersubsidi tersebut terbuka lebar. Jadi dapat disimpulkan bahwa masih banyak penyelewengan mengenai pendistribusian gas LPG 3 kg ini tidak hanya masalah kelangkaan, pengoplosan LPG 3 kg ini juga masih kerap terjadi di kalangan masyarakat akibatnya gas yang disubsidi oleh pemerintah tersebut menjadi tidak membantu masyarakat tetapi malah memberatkan dan membahayakan masyarakat karena banyak juga terjadi akibat pengoplosan gas yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab tersebut mengakibatkan terjadinya kebakaran.

Pada awal tahun 2018 Pemerintah beserta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat keputusan untuk mealakukan pendistribusian tertutup terhadap gas LPG 3 kg hal ini merupakan salah satu solusi dari pemerintah untuk menekan angka subsidi, hal ini di jelaskan dalam artikel media cetak “VIVA.co.id, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan distribusi tertutup LPG 3 kilogram bersubsidi akan berlaku secara penuh di seluruh Indonesia pada tahun 2018. Saat ini, pemerintah fokus membenahi infrastruktur pendistribusian mulai dari mesin EDC hingga pembagian kartu khusus bagi penerima subsidi LPG 3 kg (Viva, 2018). Namun sepertinya hal tersebut belum berjalan secara maksimal di seluruh Indonesia khususnya Batam, karena menurut penuturan Bapak Andri Nurahman selaku Kepala Seksi ESDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sistem pendistribusian tertutup belum diterapkan di wilayah Batam.

Karena itu tidak hanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan saja yang melakukan pengawasan, perlu juga adanya dukungan dari Pemerintah dan semua pihak khususnya masyarakat selaku pengguna gas LPG 3 kg agar selalu memperhatikan aturan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian dalam Pasumah, Lopian, & Liando, (2018) ditemui hal serupa yaitu lemahnya pengawasan oleh dinas perindustrian dan perdagangan mengenai pemeriksaan izin perindistribusian minyak solar industri PT. Stemar Jaya. Selain itu kurangnya pelaksanaan pemeriksaan untuk ketersediaan pasokan minyak solar industri, hal ini diakibatkan oleh kurangnya koordinasi yang baik antara kedua belah pihak, dikarenakan tenaga pemeriksaan dinas perindustrian dan perdagangan kota Bitung, belum menetapkan bidang penyimpangan yang sering terjadi selain itu kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota Bitung dalam mendukung proses pelaksanaan pengawasan yang ada.

Oleh karena itu berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kecamatan Batu Aji Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam.**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Batu Aji oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Batu Aji oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Batu Aji oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam
2. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Batu Aji oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam

1.4 Manfaat Penelitian

1. Keilmuan Administrasi Publik
 - a. Memberikan kontribusi pada pengelola gas LPG 3 kg guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada, khususnya mengenai pendistribusian gas LPG 3 kg
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam bidang pengawasan, khususnya pada pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg
 - c. Menjadi referensi bagi mahasiswa sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya secara lebih komprehensif.
2. Bagi Disperindag Kota Batam
 - a. Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan mengenai pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg yang terkait.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa saran serta evaluasi sebagai bahan pertimbangan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait dengan usaha pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan informasi dan gambaran tentang pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi yang membutuhkan